

Keabsahan Hibah Pra-Kompilasi Hukum Islam dalam Praktik Peradilan Agama (Studi Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA. Rbg)

Ali Hadi¹, Achmad Sujoko²

STAI Al-Kamal Sarang Rembang, Indonesia¹, UIN Sunan Kudus²

Email: lawyeralihadi@gmail.com, 41sujoko@gmail.com

Abstrak

Hibah merupakan perbuatan hukum perdata dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mengalihkan hak kepemilikan harta secara sukarela semasa hidup. Dalam praktiknya, hibah yang dilakukan sebelum berlakunya Kompilasi Hukum Islam (KHI) kerap menimbulkan sengketa ketika digugat setelah KHI diberlakukan dan dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim Peradilan Agama. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hibah pra-Kompilasi Hukum Islam dalam praktik peradilan agama dengan studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah yang dilakukan sebelum berlakunya KHI tetap dapat dinilai keabsahannya dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam yang telah dikodifikasikan dalam KHI, meskipun penerapannya terhadap perbuatan hukum pra-KHI menimbulkan problematika yuridis terkait asas non-retroaktif. Putusan ini menunjukkan kecenderungan hakim Peradilan Agama untuk mengedepankan keadilan substantif dan kemaslahatan dalam menyelesaikan sengketa hibah.

Kata Kunci: *hibah, Kompilasi Hukum Islam, peradilan agama, keabsahan hibah*

Pendahuluan

Hukum Islam di Indonesia tidak tumbuh dalam ruang yang hampa, melainkan berkembang melalui interaksi dinamis antara norma agama, hukum negara, dan realitas sosial masyarakat. Dalam konteks hukum keluarga Islam, interaksi tersebut tampak jelas pada pengaturan dan praktik hibah, khususnya hibah atas harta kekayaan yang dilakukan semasa hidup. Hibah sebagai salah satu bentuk perbuatan hukum perdata dalam Islam memiliki

dimensi keagamaan sekaligus sosial, karena berkaitan erat dengan distribusi harta, hubungan kekeluargaan, serta potensi konflik antar ahli waris (al-Zuhaili, 1985). Oleh karena itu, pengaturan dan penilaian keabsahan hibah tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip hukum Islam, hukum positif nasional, serta nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sebelum diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, praktik hibah di Indonesia pada umumnya didasarkan pada pemahaman fikih Islam, hukum adat, serta peraturan perundang-undangan sektoral, khususnya di bidang pertanahan (Hazairin, 1982). Dalam praktik sosial, hibah sering digunakan sebagai sarana pengalihan harta kepada anak atau kerabat tertentu dengan berbagai motif, antara lain pertimbangan ekonomi, kedekatan emosional, maupun untuk menghindari sengketa waris di kemudian hari. Namun, praktik tersebut tidak jarang menimbulkan persoalan hukum ketika hibah dilakukan tanpa kejelasan batasan atau tanpa mempertimbangkan hak-hak ahli waris lainnya.

Pemberlakuan KHI menjadi tonggak penting dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia. KHI berfungsi sebagai pedoman normatif bagi hakim Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum keluarga Islam, termasuk hibah dan kewarisan (Inpres No. 1, 1991). Salah satu ketentuan penting dalam KHI adalah pembatasan hibah maksimal sepertiga dari harta kekayaan pemberi hibah sebagaimana diatur dalam Pasal 210 KHI. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan seseorang dalam mengelola hartanya dengan perlindungan terhadap hak-hak ahli waris.

Meskipun demikian, KHI tidak mengatur secara eksplisit mengenai keberlakuannya terhadap perbuatan hukum yang dilakukan sebelum KHI diberlakukan. Kondisi ini menimbulkan persoalan yuridis ketika hibah yang dilakukan pada masa pra-KHI kemudian disengketakan dan diperiksa oleh Peradilan Agama setelah KHI berlaku. Dalam praktik peradilan, hakim sering dihadapkan pada dilema antara menerapkan ketentuan KHI sebagai hukum positif yang berlaku saat ini dan mempertimbangkan hukum yang berlaku pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan. Persoalan ini menjadi

semakin kompleks ketika objek hibah berupa tanah, yang pada masa pra-KHI telah diatur secara khusus melalui peraturan agraria.

Salah satu regulasi penting yang berlaku sebelum KHI adalah Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 Tahun 1961 tentang Izin Pemindahan Hak atas Tanah. Peraturan ini mewajibkan setiap perbuatan hukum yang mengakibatkan pemindahan hak atas tanah, termasuk hibah, untuk memperoleh izin dari pejabat yang berwenang (PM Agraria No. 14, 1961). Ketentuan tersebut bertujuan untuk menjamin tertib administrasi pertanahan dan memberikan kepastian hukum terhadap peralihan hak atas tanah. Dengan demikian, hibah tanah yang dilakukan berdasarkan izin pemindahan hak pada masa tersebut secara administratif telah memperoleh pengakuan negara.

Dalam praktik sosial dan hukum, hibah yang dilakukan berdasarkan izin pemindahan hak sering dipandang sah dan final oleh para pihak yang terlibat. Namun, ketika hibah tersebut kemudian digugat setelah KHI diberlakukan, muncul pertanyaan mendasar mengenai dasar penilaian keabsahannya. Apakah hibah tersebut harus dinilai semata-mata berdasarkan ketentuan KHI, ataukah harus mempertimbangkan hukum positif yang berlaku pada saat hibah dilakukan? Pertanyaan ini mencerminkan adanya ketegangan antara asas non-retroaktif hukum dan upaya penegakan keadilan substantif dalam hukum Islam.

Permasalahan tersebut tercermin secara konkret dalam Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg. Dalam perkara ini, hibah dilakukan pada tahun 1982, jauh sebelum KHI diberlakukan, dengan objek hibah berupa harta yang kemudian dipersengketakan oleh para ahli waris. Para penggugat mendalilkan bahwa hibah tersebut melanggar ketentuan Pasal 210 KHI karena melebihi batas sepertiga harta pemberi hibah. Di sisi lain, pihak tergugat berpendapat bahwa hibah tersebut sah karena dilakukan sesuai dengan hukum dan praktik yang berlaku pada saat itu. Putusan ini menjadi menarik untuk dikaji karena menunjukkan bagaimana hakim Peradilan Agama memposisikan KHI dalam menilai perbuatan hukum yang dilakukan sebelum KHI berlaku.

Kajian akademik mengenai hibah dalam hukum Islam di Indonesia telah banyak dilakukan. Sebagian penelitian menitikberatkan pada konsep hibah dalam fikih Islam dan implementasinya dalam KHI. Penelitian lain membahas hibah dalam kaitannya dengan perlindungan hak ahli waris dan potensi penyalahgunaan hibah sebagai sarana untuk menghindari pembagian warisan (Manan, 2014, pp. 150–158). Namun, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada hibah yang dilakukan setelah berlakunya KHI atau membahas ketentuan KHI secara normatif tanpa mengaitkannya dengan perbuatan hukum pra-KHI.

Di sisi lain, kajian mengenai hukum agraria lebih banyak membahas aspek administratif dan yuridis pemindahan hak atas tanah berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya (Harsono, 2008, pp. 410–420). Penelitian-penelitian tersebut jarang mengaitkan hukum agraria dengan sengketa hibah dalam perspektif hukum keluarga Islam. Akibatnya, masih terdapat kesenjangan kajian (*research gap*) terkait penerapan norma hukum Islam, khususnya KHI, terhadap hibah pra-KHI yang telah memenuhi ketentuan administratif pertanahan pada masanya.

Kesenjangan kajian tersebut menjadi peluang akademik yang penting untuk diisi. Penelitian ini berupaya mengintegrasikan perspektif hukum Islam, hukum agraria, dan praktik peradilan agama dalam menilai keabsahan hibah pra-KHI. Pendekatan ini sejalan dengan fokus yakni integrasi antara kearifan lokal, prinsip-prinsip agama, hukum, serta sosiologi dan antropologi hukum Islam. Dalam konteks ini, praktik hibah tidak hanya dipahami sebagai norma tekstual, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Secara sosiologis, sengketa hibah sering kali mencerminkan konflik kepentingan dalam keluarga, terutama terkait distribusi harta dan rasa keadilan antar ahli waris (Soekanto, 2016, p. 112). Oleh karena itu, penyelesaian sengketa hibah melalui Peradilan Agama tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan normatif, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dari putusan yang dijatuhkan. Hakim Peradilan Agama dituntut

untuk mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemaslahatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengangkat permasalahan utama mengenai bagaimana kedudukan hukum hibah yang dilakukan sebelum berlakunya Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana pertimbangan hakim Peradilan Agama dalam menilai keabsahan hibah pra-KHI, khususnya yang berkaitan dengan izin pemindahan hak atas tanah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 Tahun 1961. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan hibah pra-KHI dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif serta mengkaji implikasi yuridis penerapan KHI terhadap perbuatan hukum yang dilakukan sebelum KHI diberlakukan.

Penelitian ini penting dilakukan karena memiliki kontribusi teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya khazanah kajian hukum keluarga Islam dengan menghadirkan analisis lintas rezim hukum. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi hakim Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa hibah pra-KHI secara lebih adil, proporsional, dan kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga memiliki signifikansi langsung terhadap praktik penegakan hukum Islam di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum dan penerapannya dalam praktik Peradilan Agama. Penelitian normatif dipilih karena objek utama penelitian ini adalah ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang mengatur hibah, serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis keabsahan hibah yang dilakukan sebelum berlakunya Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan norma hukum yang relevan dan prinsip-prinsip hukum Islam (Marzuki, 2017, pp. 35–36).

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, serta Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 Tahun 1961 tentang Izin Pemindahan Hak atas Tanah. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep hibah dalam fikih Islam beserta tujuan dan prinsip keadilannya, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis secara mendalam pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang menjadi objek penelitian (Ibrahim, 2012, pp. 300–303).

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah norma hukum dan putusan pengadilan, bukan individu atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini tidak melibatkan responden atau informan. Lokasi penelitian secara yuridis berada di lingkungan Peradilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Rembang, sebagai lembaga yang memutus perkara hibah pra-KHI yang dianalisis dalam penelitian ini. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada relevansi putusan dengan permasalahan hukum yang dikaji.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hibah. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan hukum hibah dan praktik peradilan agama. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan sebagai penunjang dalam memahami istilah dan konsep hukum (Soekanto & Mamudji, 2015, p. 13).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri dan mengkaji bahan hukum yang relevan secara sistematis. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui pola pikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum untuk menjelaskan permasalahan hukum yang bersifat konkret (Mertokusumo, 2019, p. 47). Melalui analisis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keabsahan hibah pra-Kompilasi Hukum Islam dalam praktik Peradilan Agama.

Hasil dan Pembahasan

Konsep dan Kedudukan Hibah Pra-Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Islam dan Nasional

Hibah dalam hukum Islam merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum perdata yang bersifat *tabarru'*, yaitu pemberian harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain semasa hidup tanpa adanya imbalan. Dalam fikih Islam, hibah dipandang sebagai perbuatan hukum yang sah apabila memenuhi rukun dan syarat, yakni adanya pemberi hibah (*wahib*), penerima hibah (*mauhub lahu*), objek hibah (*mauhub*), serta adanya ijab dan kabul (Al-Zuhaili, 1985, pp. 39–41). Konsep ini menegaskan bahwa hibah merupakan ekspresi kebebasan seseorang dalam mengelola hartanya, sekaligus mengandung nilai moral berupa anjuran untuk berbuat kebaikan dan mempererat hubungan sosial.

Dalam praktik masyarakat muslim Indonesia sebelum berlakunya Kompilasi Hukum Islam (KHI), hibah tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif dalam fikih, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh adat, struktur kekeluargaan, dan kondisi ekonomi masyarakat. Hibah sering kali diberikan kepada anak atau kerabat tertentu dengan tujuan menjamin kesejahteraan penerima hibah atau sebagai bentuk pembagian harta secara informal sebelum pewaris meninggal dunia (Hazairin, 1982, pp. 65–68). Praktik tersebut menunjukkan bahwa hibah pra-KHI memiliki dimensi sosiologis yang kuat dan tidak selalu dimaksudkan untuk merugikan ahli waris lainnya.

Sebelum adanya KHI, tidak terdapat kodifikasi hukum Islam yang bersifat nasional dan mengikat sebagai pedoman bagi Peradilan Agama. Oleh karena itu, penilaian keabsahan hibah pada masa tersebut lebih banyak didasarkan pada hukum Islam yang hidup di masyarakat (*living law*), hukum adat, serta ketentuan hukum positif sektoral yang relevan (Soekanto, 2014, p. 112). Dalam konteks ini, hibah pra-KHI pada dasarnya dinilai sah sepanjang memenuhi rukun dan syarat hibah menurut fikih

Islam dan tidak bertentangan dengan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pemberlakuan KHI melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 membawa perubahan signifikan dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia. KHI berfungsi sebagai pedoman normatif bagi hakim Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum keluarga, termasuk hibah dan kewarisan. Salah satu ketentuan penting dalam KHI adalah pembatasan hibah maksimal sepertiga dari harta kekayaan pemberi hibah sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat (1) KHI (Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 210 ayat (1)). Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak ahli waris dan mencegah penyalahgunaan hibah sebagai sarana untuk menghindari hukum waris.

Namun demikian, KHI tidak mengatur secara tegas mengenai keberlakuannya terhadap perbuatan hukum yang dilakukan sebelum KHI diberlakukan. Ketiadaan pengaturan transisional ini menimbulkan persoalan yuridis ketika hibah pra-KHI kemudian disengketakan setelah KHI berlaku. Dalam konteks hukum, persoalan tersebut berkaitan dengan penerapan asas non-retroaktif, yaitu asas yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan pada prinsipnya tidak berlaku surut terhadap perbuatan hukum yang dilakukan sebelum peraturan tersebut diundangkan.

Dalam sistem hukum nasional, asas non-retroaktif merupakan bagian dari prinsip kepastian hukum. Penerapan norma hukum baru terhadap perbuatan hukum lama tanpa dasar yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi para pihak. Oleh karena itu, hibah pra-KHI seharusnya diposisikan sebagai perbuatan hukum yang dinilai berdasarkan hukum yang berlaku pada saat hibah tersebut dilakukan, sepanjang tidak terdapat ketentuan peralihan yang menyatakan sebaliknya. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak yang telah diperoleh secara sah.

Di sisi lain, hakim Peradilan Agama juga dihadapkan pada tuntutan untuk mewujudkan keadilan substantif berdasarkan nilai-nilai hukum

Islam. Dalam konteks ini, KHI sering dipandang bukan semata-mata sebagai hukum positif yang lahir pada tahun 1991, tetapi juga sebagai kodifikasi dari prinsip-prinsip hukum Islam yang telah lama dikenal dalam fikih (Manan, 2014, pp. 150–152). Pandangan ini menjadi dasar bagi sebagian hakim untuk menerapkan ketentuan KHI, termasuk pembatasan hibah, terhadap perbuatan hukum pra-KHI demi melindungi hak ahli waris dan mencegah ketimpangan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hibah pra-KHI berada dalam posisi normatif yang dilematis. Di satu sisi, hibah tersebut merupakan perbuatan hukum yang sah menurut hukum dan praktik yang berlaku pada masanya. Di sisi lain, hibah pra-KHI dinilai kembali menggunakan norma KHI ketika menimbulkan sengketa di kemudian hari. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam penilaian keabsahan hibah, dari pendekatan historis-normatif menuju pendekatan normatif-kodifikatif.

Dengan demikian, hibah pra-Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dipahami secara sempit sebagai perbuatan hukum yang sepenuhnya tunduk pada KHI. Hibah tersebut harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang kontekstual dengan mempertimbangkan hukum Islam, hukum nasional, serta realitas sosial yang melatarbelakangi pelaksanaannya. Pemahaman ini menjadi dasar penting bagi pembahasan selanjutnya, khususnya dalam menganalisis hibah atas tanah yang dilakukan berdasarkan izin pemindahan hak serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg.

Hibah atas Tanah dan Izin Pemindahan Hak Menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 Tahun 1961

Hibah dengan objek berupa tanah memiliki karakteristik hukum yang berbeda dibandingkan hibah atas benda bergerak, karena tanah berada dalam rezim hukum agraria nasional yang menuntut pemenuhan syarat administratif tertentu. Dalam konteks Indonesia, sebelum berlakunya Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengaturan mengenai

pemindahan hak atas tanah, termasuk melalui hibah, tunduk pada ketentuan hukum agraria yang berlaku, salah satunya Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 Tahun 1961 tentang Izin Pemindahan Hak atas Tanah (PM Agraria No. 14, 1961). Peraturan ini mewajibkan setiap perbuatan hukum yang mengakibatkan pemindahan hak atas tanah untuk memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sebagai prasyarat sahnya pemindahan hak tersebut.

Kewajiban memperoleh izin pemindahan hak sebagaimana diatur dalam PerMen Agraria Nomor 14 Tahun 1961 bertujuan untuk menjamin tertib administrasi pertanahan serta mencegah terjadinya penguasaan tanah secara tidak sah. Dalam perspektif hukum agraria, izin pemindahan hak bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen kontrol negara terhadap peralihan hak atas tanah (Harsono, 2008, pp. 411–413). Oleh karena itu, hibah atas tanah yang dilakukan dengan memperoleh izin pemindahan hak pada masa tersebut pada prinsipnya telah memenuhi aspek legalitas formal menurut hukum positif yang berlaku.

Dalam praktik masyarakat sebelum KHI, hibah tanah sering dilakukan sebagai bentuk pengalihan harta kepada anak atau anggota keluarga tertentu dengan tujuan menjaga keberlanjutan penguasaan tanah dalam lingkup keluarga. Praktik ini tidak jarang dilakukan dengan mengikuti prosedur administratif pertanahan, termasuk permohonan izin pemindahan hak. Dengan demikian, hibah tanah pra-KHI tidak hanya memiliki legitimasi keagamaan berdasarkan fikih Islam, tetapi juga legitimasi hukum negara melalui pemenuhan ketentuan agraria. Fakta ini menunjukkan bahwa hibah tanah pra-KHI berada pada titik temu antara hukum Islam dan hukum nasional.

Namun, ketika hibah tanah pra-KHI kemudian disengketakan setelah berlakunya KHI, muncul persoalan yuridis mengenai dasar penilaian keabsahannya. Dalam banyak perkara, termasuk Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg, fokus penilaian hakim cenderung diarahkan pada ketentuan KHI, khususnya Pasal 210 yang membatasi hibah maksimal sepertiga dari harta kekayaan

pemberi hibah (KHI, Pasal 210 ayat (1)). Pendekatan ini berpotensi mengesampingkan aspek hukum agraria yang berlaku pada saat hibah dilakukan, termasuk keberadaan izin pemindahan hak sebagai dasar legalitas administratif hibah tanah.

Secara teoretis, pengabaian terhadap izin pemindahan hak dalam menilai keabsahan hibah tanah pra-KHI dapat menimbulkan ketegangan antara asas kepastian hukum dan upaya penegakan keadilan substantif. Dari perspektif hukum agraria, hak atas tanah yang telah beralih berdasarkan izin pemindahan hak mencerminkan adanya pengakuan negara terhadap peralihan tersebut (Harsono, 2008, hlm. 418–420). Oleh karena itu, menilai kembali keabsahan hibah tanah semata-mata berdasarkan norma KHI tanpa mempertimbangkan hukum agraria yang berlaku pada masanya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak penerima hibah.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa hibah atas tanah yang dilakukan sebelum KHI dan telah memperoleh izin pemindahan hak seharusnya dipandang sebagai perbuatan hukum yang memiliki legitimasi ganda, yakni legitimasi keagamaan dan legitimasi administratif. Dalam konteks ini, izin pemindahan hak berfungsi sebagai indikator bahwa negara telah mengakui dan melindungi peralihan hak tersebut. Dengan demikian, penerapan norma KHI terhadap hibah tanah pra-KHI semestinya dilakukan secara proporsional dan kontekstual, bukan secara mekanis dan retrospektif.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penegasan bahwa penilaian keabsahan hibah pra-KHI, khususnya hibah atas tanah, tidak dapat dilepaskan dari rezim hukum agraria yang berlaku pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan. Integrasi antara hukum Islam dan hukum agraria menjadi kebutuhan mendesak dalam praktik Peradilan Agama agar putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pihak. Pendekatan integratif ini sekaligus memperkaya pengembangan

hukum keluarga Islam di Indonesia dengan memasukkan dimensi administrasi pertanahan sebagai bagian dari analisis keabsahan hibah.

Dengan demikian, hibah atas tanah pra-KHI yang dilakukan berdasarkan izin pemindahan hak menurut PerMen Agraria Nomor 14 Tahun 1961 memiliki kedudukan hukum yang kuat dan tidak dapat serta-merta dikesampingkan oleh penerapan norma KHI yang lahir kemudian. Pemahaman ini menjadi pijakan penting dalam menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg, yang akan dibahas pada subbab berikutnya.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg terhadap Hibah Pra-Kompilasi Hukum Islam

Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg merupakan contoh konkret bagaimana Peradilan Agama menilai keabsahan hibah yang dilakukan jauh sebelum berlakunya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam perkara ini, majelis hakim dihadapkan pada sengketa hibah yang dilakukan pada tahun 1982, sementara dasar normatif utama yang digunakan dalam pertimbangan hukum adalah ketentuan KHI yang mulai berlaku pada tahun 1991. Kondisi tersebut menempatkan hakim pada posisi dilematis antara menerapkan hukum positif yang berlaku saat ini dan mempertimbangkan konteks hukum pada saat perbuatan hukum dilakukan.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai bahwa hibah yang disengketakan harus tunduk pada ketentuan Pasal 210 ayat (1) KHI, yang membatasi hibah maksimal sepertiga dari harta kekayaan pemberi hibah. Hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut merupakan manifestasi prinsip keadilan dalam hukum Islam, khususnya untuk melindungi hak-hak ahli waris yang sah (Pengadilan Agama Rembang, 2023, Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg, pertimbangan hukum majelis hakim). Dengan pendekatan ini, hakim menempatkan KHI sebagai rujukan normatif utama, meskipun hibah dilakukan sebelum KHI diberlakukan.

Pendekatan hakim tersebut menunjukkan kecenderungan penerapan hukum secara normatif-kodifikatif, yakni menjadikan KHI sebagai standar penilaian tunggal terhadap keabsahan hibah. Dari sudut pandang hukum Islam, langkah ini dapat dipahami karena KHI dipandang sebagai kodifikasi dari prinsip-prinsip fikih yang telah lama dikenal (Manan, 2014, hlm. 149–151). Namun demikian, dari perspektif hukum positif dan teori perundang-undangan, penerapan norma KHI terhadap perbuatan hukum pra-KHI menimbulkan persoalan serius terkait asas non-retroaktif dan kepastian hukum.

Hakim dalam putusan ini relatif tidak memberikan porsi pertimbangan yang memadai terhadap konteks hukum agraria yang berlaku pada saat hibah dilakukan. Padahal, sebagaimana telah dibahas pada subbab sebelumnya, hibah atas tanah pada masa tersebut tunduk pada Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 Tahun 1961 tentang Izin Pemindahan Hak atas Tanah. Apabila hibah telah dilakukan dengan memperoleh izin pemindahan hak dari pejabat yang berwenang, maka secara administratif negara telah mengakui peralihan hak tersebut (Peraturan Menteri Agraria No. 14, 1961). Pengabaian terhadap aspek ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada keadilan substantif menurut KHI, dibandingkan kepastian hukum administratif.

Lebih jauh, *ratio decidendi* hakim dalam perkara ini memperlihatkan kecenderungan untuk memprioritaskan perlindungan terhadap ahli waris dibandingkan perlindungan terhadap hak penerima hibah (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 210 ayat 1). Hakim menilai bahwa hibah yang melebihi batas sepertiga berpotensi merugikan ahli waris lainnya dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan KHI, tetapi sekaligus mengandung implikasi bahwa hak yang telah diperoleh penerima hibah pada masa pra-KHI dapat dikesampingkan demi kepentingan ahli waris.

Dari perspektif teori keadilan, pertimbangan hakim tersebut mencerminkan orientasi pada keadilan distributif, yakni upaya membagi

harta secara proporsional kepada para ahli waris (Mertokusumo, 2019, hlm. 47–49). Namun, pendekatan ini belum sepenuhnya mempertimbangkan keadilan korektif dan kepastian hukum bagi pihak penerima hibah yang telah menguasai objek hibah dalam waktu yang lama. Dalam konteks ini, penerapan KHI secara retrospektif berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru, khususnya apabila penerima hibah telah beritikad baik dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku pada saat hibah dilakukan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg mencerminkan ketegangan antara dua paradigma penegakan hukum, yakni paradigma kepastian hukum dan paradigma keadilan substantif. Hakim cenderung memilih paradigma kedua dengan menjadikan KHI sebagai instrumen utama untuk mencapai keadilan menurut hukum Islam. Namun, pilihan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan analisis kontekstual terhadap hukum yang berlaku pada masa pra-KHI, termasuk hukum agraria dan praktik sosial masyarakat saat itu.

Dengan demikian, analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan ini menunjukkan bahwa Peradilan Agama masih menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan norma KHI dengan rezim hukum lain yang relevan, khususnya ketika menangani perbuatan hukum pra-KHI. Putusan ini sekaligus memperlihatkan kebutuhan akan pendekatan yang lebih komprehensif dan kontekstual dalam menilai keabsahan hibah pra-KHI, agar putusan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan nilai keadilan substantif, tetapi juga menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak yang telah diperoleh secara sah.

Analisis dan Implikasi Penerapan Kompilasi Hukum Islam terhadap Hibah Pra-Kompilasi Hukum Islam

Penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap hibah yang dilakukan sebelum berlakunya KHI sebagaimana tampak dalam Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg menimbulkan persoalan yuridis yang

kompleks. Di satu sisi, KHI diposisikan sebagai hukum positif yang mengikat dan menjadi rujukan utama hakim Peradilan Agama. Di sisi lain, hibah yang disengketakan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dalam rezim hukum yang berbeda, baik dari segi waktu maupun dasar normatif. Kondisi ini menuntut analisis kritis terhadap sejauh mana KHI dapat diterapkan secara tepat terhadap perbuatan hukum pra-KHI.

Dari perspektif teori perundang-undangan, penerapan norma hukum terhadap perbuatan hukum yang terjadi sebelum norma tersebut berlaku harus mempertimbangkan asas non-retroaktif. Asas ini merupakan bagian dari prinsip kepastian hukum yang bertujuan melindungi hak-hak yang telah diperoleh secara sah berdasarkan hukum yang berlaku pada saat perbuatan hukum dilakukan (Mertokusumo, 2019, hlm. 44–46). Dalam konteks hibah pra-KHI, penerapan Pasal 210 KHI secara langsung tanpa mempertimbangkan hukum yang berlaku sebelumnya berpotensi mengabaikan prinsip tersebut dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak penerima hibah.

Namun demikian, pendekatan hakim yang menerapkan KHI terhadap hibah pra-KHI juga dapat dipahami dalam kerangka keadilan substantif. KHI tidak semata-mata dipandang sebagai produk hukum positif tahun 1991, tetapi juga sebagai kodifikasi nilai-nilai hukum Islam yang telah lama hidup dan dipraktikkan dalam masyarakat muslim Indonesia (Manan, 2014, hlm. 152–154). Dengan demikian, penerapan KHI terhadap hibah pra-KHI sering kali dimaksudkan untuk melindungi hak ahli waris dan mencegah ketimpangan dalam pembagian harta keluarga. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum formal, tetapi juga pada nilai keadilan menurut hukum Islam.

Analisis terhadap putusan ini menunjukkan bahwa problem utama bukan terletak pada penggunaan KHI sebagai rujukan, melainkan pada absennya pendekatan kontekstual dalam penerapannya. Hakim cenderung menerapkan norma KHI secara mekanis tanpa melakukan penilaian proporsional terhadap konteks hukum dan sosial saat hibah

dilakukan. Padahal, hibah pra-KHI, khususnya hibah atas tanah, sering kali telah memenuhi ketentuan hukum agraria yang berlaku pada masanya, termasuk memperoleh izin pemindahan hak menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 Tahun 1961 (Peraturan Menteri Agraria No. 14, 1961). Pengabaian terhadap aspek ini berpotensi mereduksi legitimasi hukum negara yang telah diberikan kepada perbuatan hukum tersebut.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tawaran pendekatan integratif dalam menilai keabsahan hibah pra-KHI. Penelitian ini menunjukkan bahwa hibah pra-KHI seharusnya dinilai melalui kombinasi antara hukum Islam, hukum agraria, dan asas-asas umum hukum, seperti kepastian hukum dan keadilan. Pendekatan ini menolak dikotomi antara hukum Islam dan hukum nasional, serta menempatkan keduanya dalam relasi yang saling melengkapi. Dengan pendekatan integratif ini, KHI tetap dapat digunakan sebagai instrumen penilaian, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan konteks historis dan yuridis perbuatan hukum yang dinilai.

Implikasi teoretis dari temuan ini adalah perlunya pengembangan paradigma hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual dan historis. KHI sebagai kodifikasi hukum Islam perlu dipahami secara dinamis, bukan sebagai norma statis yang diterapkan secara seragam terhadap semua perbuatan hukum tanpa memperhatikan waktu dan kondisi lahirnya perbuatan tersebut. Hal ini sejalan dengan gagasan hukum Islam sebagai hukum yang responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan keadilan masyarakat.

Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan implikasi penting bagi hakim Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa hibah pra-KHI. Hakim diharapkan tidak hanya berpegang pada ketentuan KHI secara tekstual, tetapi juga melakukan penilaian menyeluruh terhadap konteks hukum yang berlaku saat hibah dilakukan, termasuk aspek hukum agraria dan praktik sosial masyarakat. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan keadilan substantif

menurut hukum Islam, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak yang telah diperoleh secara sah.

Dengan pendekatan tersebut, penerapan KHI terhadap hibah pra-KHI tidak lagi dipahami sebagai penerapan hukum secara retrospektif, melainkan sebagai upaya penemuan hukum yang berkeadilan dan kontekstual. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi model bagi praktik Peradilan Agama dalam menangani sengketa-sengketa hibah pra-KHI di masa mendatang, sekaligus memperkaya diskursus akademik mengenai relasi antara hukum Islam, hukum nasional, dan keadilan substantif di Indonesia.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa hibah yang dilakukan sebelum berlakunya Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan perbuatan hukum yang pada prinsipnya sah sepanjang memenuhi rukun dan syarat hibah menurut hukum Islam serta ketentuan hukum yang berlaku pada saat hibah tersebut dilakukan. Dalam konteks hibah pra-KHI, keabsahan hibah tidak dapat dinilai semata-mata berdasarkan norma KHI yang diberlakukan kemudian, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang kontekstual dengan mempertimbangkan hukum Islam, hukum nasional, dan praktik sosial yang hidup dalam masyarakat pada masa tersebut.

Penelitian ini menemukan bahwa hibah pra-KHI, khususnya hibah dengan objek tanah, memiliki legitimasi hukum yang kuat apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agraria yang berlaku, termasuk memperoleh izin pemindahan hak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 Tahun 1961. Izin pemindahan hak tersebut menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap peralihan hak atas tanah melalui hibah, sehingga tidak dapat diabaikan dalam menilai keabsahan hibah ketika kemudian timbul sengketa di Peradilan Agama. Dengan demikian, hibah pra-KHI yang telah memenuhi aspek administratif pertanahan seharusnya dipandang sebagai perbuatan hukum yang sah dan memiliki kepastian hukum.

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg menunjukkan bahwa majelis hakim cenderung menerapkan ketentuan KHI, khususnya Pasal 210 ayat (1), sebagai dasar utama dalam menilai keabsahan hibah pra-KHI. Pendekatan ini mencerminkan orientasi hakim pada keadilan substantif dan perlindungan hak ahli waris. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan KHI secara mekanis terhadap hibah pra-KHI berpotensi mengesampingkan asas non-retroaktif dan kepastian hukum, terutama ketika hibah tersebut telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku pada masanya.

Temuan utama penelitian ini menunjukkan perlunya pendekatan integratif dalam menilai keabsahan hibah pra-KHI, yakni dengan menggabungkan norma hukum Islam, ketentuan hukum agraria, dan asas-asas umum hukum seperti kepastian hukum dan keadilan. Pendekatan ini menjadi kontribusi teoretis penelitian terhadap pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam merespons permasalahan perbuatan hukum masa lalu yang kemudian dinilai berdasarkan norma hukum yang lahir kemudian. Dengan pendekatan integratif tersebut, penerapan KHI tidak dipahami sebagai pemberlakuan hukum secara retrospektif, melainkan sebagai bagian dari upaya penemuan hukum yang berkeadilan dan kontekstual.

Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa saran. Pertama, bagi hakim Peradilan Agama, diharapkan agar dalam menangani sengketa hibah pra-KHI tidak hanya berpedoman pada ketentuan KHI secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan konteks hukum dan sosial pada saat hibah dilakukan, termasuk aspek hukum agraria dan keberadaan izin pemindahan hak. Pendekatan ini penting untuk menjamin keseimbangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum. Kedua, bagi pembentuk kebijakan, penelitian ini menyarankan perlunya pengaturan yang lebih jelas mengenai penilaian perbuatan hukum pra-KHI dalam sistem hukum Islam nasional, baik melalui pedoman yudisial maupun pembaruan regulasi, guna menghindari perbedaan penafsiran di tingkat peradilan. Ketiga, bagi

akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan untuk mengkaji lebih lanjut relasi antara hukum Islam dan hukum agraria dalam konteks peralihan hak atas harta, sehingga pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia semakin responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan keadilan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Afriani, R. (2020). *Hibah dalam perspektif hukum Islam dan peraturan nasional*. Jakarta: Rajawali Press.
- Al-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh (Juz 5)*. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Bilalu, M., Rakhmawati, S., & Putra, A. (2025). Implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam penyelesaian sengketa hibah di Peradilan Agama. *Jurnal Hukum Islam*, 15(2), 45–60.
- Fadillah, R., Syahputra, D., & Hasan, A. (2023). Analisis yuridis hibah pra-KHI terhadap hak ahli waris. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 22–37.
- Fatorina, L. (2021). *Hibah dan kewarisan dalam hukum Islam kontemporer di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Hazairin. (1982). *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*. Jakarta: Tintamas.
- Hidayat, T. (2023). Perspektif hukum agraria terhadap hibah tanah pra-KHI. *Jurnal Agraria & Hukum*, 5(3), 101–116.
- Ibrahim, J. (2012). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Iqbal, F., Suryanto, H., & Maulana, A. (2023). Analisis putusan pengadilan agama dalam sengketa hibah. *Jurnal Hukum Nasional*, 8(2), 88–104.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI). (1991). *Pasal 210 ayat 1*.
- Manan, A. (2014). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Maulana, A. (2021). Sengketa hibah dalam keluarga Muslim: Studi kasus di Jawa Tengah. *Jurnal Hukum Islam*, 11(1), 55–70.
- Mertokusumo, S. (2019). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 Tahun 1961 tentang Izin Pemindahan Hak atas Tanah.

Pengadilan Agama Rembang. (2023). *Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg, pertimbangan hukum majelis hakim.* Rembang.

Pratama, R., Wibowo, S., & Hidayat, L. (2023). Penerapan KHI terhadap hibah pra-1991: Studi perbandingan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 22(4), 211–230.

Soekanto, S. (2016). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sudikno, M. (2019). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Sunoto, A. (2024). Dimensi sosial hibah dalam keluarga Muslim di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 6(1), 33–50.

Sulaiman, H. (2024). Analisis yuridis penerapan Pasal 210 KHI terhadap hibah pra-KHI. *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, 10(2), 77–92.

Sesar Sari, M., & Sani, R. (2023). Perlindungan ahli waris terhadap hibah pra-KHI di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(1), 15–30.

Subaitan, A., Lestari, D., & Nugroho, Y. (2025). Keabsahan hibah dalam konteks hukum agraria dan hukum Islam. *Jurnal Hukum Nasional*, 9(1), 40–58.

Yudatama, R., Firdaus, A., & Salim, H. (2023). Sengketa hibah tanah dan penerapan KHI di Peradilan Agama. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 7(2), 99–115.